

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keuangan adalah kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Karena kegiatan yang bersangkutan dengan pemerintahan dan pembangunan berasal dari ketersediaan keuangan, dana atau anggaran. Melalui APBD keuangan Daerah dianggarkan, untuk selanjutnya dijadikan dasar dalam pengolahan dan distribusi keuangan daerah. Persoalan paling penting dalam pengolahan keuangan daerah adalah akuntabilitas yang merupakan kata kunci yang dibutuhkan dalam pengolahan keuangan. Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan pembangunan nasional, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya.

Adanya PP No.72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa¹ jelas mengatur tentang pemerintahan Desa, yang menyebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

¹ http://storage.jak-stik.ac.id/ProdukHukum/PDT/PP_72_2005.pdf, diakses pada tanggal 05 Februari 2018 Pukul 16.49

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa, atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Berdasarkan pasal 79 ayat (1) mengatur bahwa pemerintah desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.² Pemerintah desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan lebih baik apabila pelaksanaannya tidak hanya didasarkan pada peraturan saja, akan tetapi sangat perlu disertai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan Desa yang baik, hal ini diperlukan agar dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan membawa pemerintahan yang lebih maju dan lebih baik.

Penyelenggaraan pemerintah desa harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang membawa peran serta masyarakat di dalam pemerintahan dalam rangka memajukan pemerintahan dan memberdayakan masyarakat dalam rangka melaksanakan rencana pembangunan yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawartan Desa.

² R.I., Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan bersama aparaturnya pemerintahan. Dana desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Pada saat ini siklus pengolahan keuangan desa tidak akan berjalan baik tanpa adanya tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu peran pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sangat diperlukan kerjasama antara kepala desa dengan BPD, dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis hubungan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus sejalan dan kompak karena demi untuk kesejahteraan masyarakat desa serta harus dilakukan dengan itikad yang baik . menjadi permasalahan yang serius apabila hal itu tidak terjalin secara baik atau tidak adanya sinkronisasi antara keduanya. Hal ini mengingat pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa diharapkan mampu untuk mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah desa yaitu kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Permasalahan yang dihadapi Kepala Desa yang sebagian sudah berjalan baik, namun sebagian juga sering terjadi kekeliruan dan kesepakatan dengan BPD sulit tercapai. Hal tersebut karena Kepala Desa seolah-olah menjadi “raja” dalam pemerintahan desa. Dengan adanya sikap seperti itu tidak sesuai dengan pasal 26 ayat 2 dan pasal 55 Undang-undang tentang Desa. Pernyataan tersebut didukung dengan penulis melakukan penelitian

awal dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemerintahan desa Tambakbaya dan beberapa tokoh masyarakat.

Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang tidak harmonis antara kepala desa dengan BPD hal ini terlihat dalam proses penyusunan anggaran dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), pelaksanaan peraturan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa. Karena hubungan yang tidak sinkronisasi atau tidak adanya kerjasama yang baik dapat mengakibatkan terhambatnya kesejahteraan masyarakat desa dan tidak terciptanya pemerintahan yang demokratis sehingga tidak dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Lalu kurangnya kerjasama yang baik antara Kepala Desa dengan BPD adalah dalam pembuatan joglo yang akan digunakan untuk rapat desa, dalam hal ini Kepala Desa berjalan sendiri tanpa melibatkan pihak BPD selaku pengawas anggaran dana desa. Kepala Desa sudah membuat perdesnya tetapi pihak BPD tidak mengetahui akibatnya perdes ini tidak sah dan pembangunannya berhenti.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam perencanaan dan pengalokasian dana desa di desa tambakbaya tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji peran BPD dalam penggunaan dan perencanaan dana desa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penggunaan dana desa dan perencanaannya.

D. Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis buat adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmu pengetahuan

Penulisan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kedepannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum Tata Negara tentang peran BPD dalam penggunaan dana desa tegalrejo kecamatan pedan kabupaten klaten, studi kasus: alokasi dana hibah desa tegalrejo kecamatan pedan kabupaten klaten.

2. Manfaat Pembangunan

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan hukum Indonesia.
- c. hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi jawaban terhadap permasalahan yang diteliti